



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Raya El Tari Nomor 52, Kota Kupang 85111

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 347 /KEP/HK/2021**

TENTANG

TIM PENYUSUN STANDAR KOMPETENSI JABATAN  
PERANGKAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melakukan penyesuaian terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan menyangkut aspek kelembagaan (organisasi), sumber daya manusia aparatur dan ketatalaksanaan di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur khususnya pada Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, diperlukan Standar Kompetensi Jabatan lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - b. bahwa untuk mendukung kelancaran penyusunan standar kompetensi jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Standar Kompetensi Jabatan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Tim Penyusun Standar Kompetensi Jabatan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan penyusunan standar kompetensi jabatan khususnya kompetensi bidang seluruh Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - b. menyusun informasi jabatan tentang standar kompetensi jabatan Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
  - c. melakukan verifikasi dan mengolah data standar kompetensi jabatan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KETIGA** : Susunan anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 17 September 2021

ka.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

  
Ir. **BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 347/KEP/HK/2021**  
**TANGGAL : 17 September 2021**

**SUSUNAN ANGGOTA TIM PENYUSUN**  
**STANDAR KOMPETENSI JABATAN PERANGKAT DAERAH**  
**LINGKUP PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan arahan secara umum terkait pelaksanaan tugas Tim.
2.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung jawab	Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Tim.
3.	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Ketua	Memimpin secara langsung pelaksanaan kegiatan Tim dan berkoordinasi dengan unit/instansi lain.
4.	Kepala Bagian Kelembagaan dan Anjab pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Sekretaris	Membuat perencanaan dan langkah-langkah pelaksanaan kegiatan serta memfasilitasi seluruh kegiatan.
5.	Kepala Bidang Pengembangan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. mengatur secara teknis tentang mekanisme pelaksanaan kegiatan;
6.	Kepala Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum Penetapan pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	b. menyiapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyusunan standar kompetensi jabatan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
7.	Kepala Sub Bagian Kelembagaan pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	c. melaksanakan seluruh kegiatan penyusunan standar kompetensi jabatan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
8.	Kepala Sub Bagian Analisis Jabatan pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	d. menghimpun semua peralatan, bahan-bahan rapat, dan melakukan pekerjaan lain yang berkaitan dengan penyusunan standar kompetensi jabatan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
9.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	e. bertanggung jawab kepada Ketua Tim berkaitan dengan pelaksanaan tugas.
10.	Yohanes Tael Lim, SE, MM/Asesor SDMA Muda pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT	Anggota	
11.	Guido El Joacim Laga, S.STP, M.Si/Asesor SDMA Muda pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT	Anggota	
12.	Johanis D. Kale, S.Pt/ Pelaksana pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	
13.	Arnoldus Ranung, SE/ Pelaksana pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
14.	Julia M. N. Fuah, S.Kom/ Pelaksana pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	a. mengatur secara teknis tentang mekanisme pelaksanaan kegiatan; b. menyiapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyusunan standar kompetensi jabatan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur; c. melaksanakan seluruh kegiatan penyusunan standar kompetensi jabatan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur; d. menghimpun semua peralatan, bahan-bahan rapat, dan melakukan pekerjaan lain yang berkaitan dengan penyusunan standar kompetensi jabatan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan e. bertanggung jawab kepada Ketua Tim berkaitan dengan pelaksanaan tugas.
15.	Julius Lyberthus, SH/ Pelaksana pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	
16.	Amelia N. Y. Abineno/Pelaksana pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	
17.	Fransiskus Amekae/Pelaksana pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	
18.	Emiliana K. Bhara/Pelaksana pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	
19.	Oliana A. Padaleti/Pelaksana pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	
20.	Anna Paula Mendoca/Pelaksana pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	
21.	Nia Bunga/Pelaksana pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	
22.	Lidia Kandida Rika, S.Tr.IP/ Pelaksana pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	

ka.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

  
**Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**  
 PEMBINA UTAMA  
 NIP. 19620524 198903 1 014